



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Lingkungan III Wala, Kelurahan Batu/ Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 2/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tertanggal 2 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Senrung bin Lapanennungi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX, anak kedua, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 1998 (15 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Passeloreng Sengkang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA Sidrap



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXX, dengan alasan karena anak pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi.;
5. Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.9/269/2013, tanggal 30 Desember 2013., maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX ;



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemohon dinasihati agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunda pernikahan anak pemohon sampai umur anak pemohon mencapai 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan pemohon, pemohon telah menghadirkan anak kandung pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa XXXXXXXXXX anak kandung pemohon yang oleh pemohon dimintakan dispensasi kawin;
- bahwa XXXXXXXXXX sudah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 22 tahun (calon suami XXXXXXXXXX);
- bahwa XXXXXXXXXX sudah satu tahun mengalami menstruasi;
- bahwa XXXXXXXXXX sudah putus sekolah dan hanya membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah;
- bahwa XXXXXXXXXX siap lahir dan batin melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon, XXXXXXXXXX Nomor 7314112211130002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25 November 2013, yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX. Nomor 10342/CSIT/XII/2006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 18 Desember 2006, yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P.2.



- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.9/269/2013 dikeluarkan oleh a.n Penghulu/Pembantu Penghulu Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 30 Desember 2013 yang bermeterai cukup, diberi kode P.3.

Bahwa pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Pertama; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon, saksi adalah paman pemohon;
- bahwa pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin untuk anaknya dengan almarhum XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX ;
- bahwa pemohon ingin segera menikahkan anak tersebut karena khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab anak tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX ;
- bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar dan sudah diterima baik oleh pemohon dan tidak ada lamaran selain lamaran XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, pekerjaan Petani;
- bahwa XXXXXXXXXX siap membina rumah tangga baik fisik maupun mental, karena selalu membantu pemohon dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan di antara keduanya.

Kedua; XXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon, saksi adalah sepupu tiga kali pemohon;
- bahwa pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin untuk anaknya dengan almarhum Senrung bernama XXXXXXXXXX ;
- bahwa pemohon ingin segera menikahkan anak tersebut karena khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab anak tersebut telah lama pacaran dengan XXXXXXXXXX ;



- bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar dan sudah diterima baik oleh pemohon dan tidak ada lamaran selain lamaran XXXXXXXXXX , umur 22 tahun, pekerjaan Petani;
- bahwa XXXXXXXXXX siap membina rumah tangga baik fisik maupun mental, karena selalu membantu pemohon dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan di antara keduanya.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan pemohon dan mohon putusan

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunda pernikahan anak pemohon sampai usia anak pemohon mencapai 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak pemohon (Satriani. S binti Senrung) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Juhari bin Salleang dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan pemohon.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA Sidrap



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Sakka adalah kepala keluarga dengan anak bernama Satriani S., dan bukti P.2 menunjukkan Satriani S. lahir pada tanggal 11 Agustus 1998, sehingga dari bukti ini pula diketahui bahwa umur Satriani. S binti Senrung adalah 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah menyatakan kepada Satriani S penolakan untuk melangsungkan pernikahan antara Satriani S. dan Juhari dengan alasan belum mencapai umur.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya penolakan perkawinan tersebut maka telah dipenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXXXX i di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan XXXXXXXXXX , sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain persetujuan pemohon serta bukti-bukti surat di persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, dan telah terjadi prosesi lamaran dan telah diterima oleh pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa XXXXXXXXXX belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, antara XXXXXXXXXX



dan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan, tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon belum mencapai usia 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon Satriani. S binti Senrung untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Juhari bin Salleang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan antara anak pemohon, XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX .

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Bahrum

Hal. 9 dari 8 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)